

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari bahasan yang telah disampaikan peneliti, dapat disimpulkan bahwa praktik *takeover* bawah tangan pada nasabah *leasing* SFI di Kota Kediri:

1. Praktek *Take over* dibawah, tangan yang sering terjadi di SFI Cabang Kediri, di sebabkan oleh beberapa Nasabah sudah melakukan banyak pembayaran angsuran. Tetapi nasabah tersebut ada masalah ekonomi sehingga tidak sanggup lagi meneruskan pembayaran angsuran, apabila tidak di bayar angsurannya bisa mengakibatkan motor akan di tarik oleh pihak SFI, Dalam hal ini nasabahnya tidak mau rugi dengan ditariknya motornya oleh pihak SFI, Sehingga nasabah akan mencari orang lain yang dapat & di percaya dan punya tanggung jawab untuk meneruskan angsurannya sampai lunas, tanpa sepengetahuan, Pihak kantor SFI Selain itu nasabah juga minta pengembalian uang dari pihak yang akan meneruskan angsurannya tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Prosedur pengambilalihan yang dilakukan oleh nasabah atau debitur secara licik tidak memenuhi kriteria dan rukun jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hal ini berlaku dalam syarat dan rukun hiwalah serta syarat dan rukun murabahah. Karena pada

hakekatnya transaksi atau akad antara nasabah penjual dan nasabah pembeli dipuaskan (sukarela) oleh kedua belah pihak, tetapi dari pihak bank (muhtal), mereka tidak mengetahui, dan tidak jelas menyetujuinya, transaksi atau kontrak tersebut. Menurut hukum Islam, hutang yang ditransfer dari pelanggan yang menjual barang (muhil) kepada pelanggan yang membeli barang (muhal'alaih) dalam skenario ini tidak sah. Bila ditinjau dari segi hukum positif, tata cara pengambilalihan terselubung yang dilakukan oleh nasabah atau debitur dianggap melanggar pasal-pasal yang telah ditetapkan undang-undang. Hal ini karena pihak Bank yang pada hakekatnya adalah pemilik mobil yang belum lunas, tidak mengetahui adanya perbuatan pengalihan utang (*Take over*) di bawah tangan tersebut. Karena itu, pelanggan penjual dan pembeli dapat dikenakan pasal tertentu. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan pasal 378 KUHP Tentang Penggelapan. Di sisi lain, nasabah pembeli akan dikenakan pasal 480 KUHP. karena siapa pun yang membacanya akan rentan terhadap konsekuensi hukum. Akibatnya, baik yang berada pada posisi konsumen penjual maupun konsumen yang berada pada posisi pembeli terbuka kemungkinan menghadapi sanksi pidana.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis ingin

memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan cara yang lancar, aman, dan sesuai dengan hukum Islam saat melakukan transaksi. Mereka juga ingin setiap saat mendapatkan ridha Allah SWT. Antara lain:

1. Diharapkan agar dalam jual beli kredit dibawah tangan yang terjadi di Kota Kediri dan masyarakat secara keseluruhan, agar penjual benar-benar memperhatikan rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam, khususnya dalam hal ini kasus dengan persyaratan kepemilikan penuh. Agar undang-undang yang mengatur tentang jual beli dianggap sah menurut hukum Islam.
2. Diharapkan penjual dan pembeli memiliki komitmen hubungan kerja sama yang baik dan akan melakukan segala kriteria prosedural yang berkekuatan hukum dan sesuai dengan peraturan instansi terkait untuk menyelesaikan transaksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi bisnis berjalan lancar, dalam lingkungan yang aman, dan tanpa menimbulkan komplikasi yang mungkin berkembang di masa mendatang.
3. Diharapkan debitur atau nasabah yang berkewajiban membayar kembali pinjaman motor akan memilih solusi dari sekian banyak pilihan yang ada jika tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Opsi tersebut antara lain pengajuan kafalah, restrukturisasi, penjadwalan ulang, *Take over* , pindah sistem, over kredit, dan

sebagainya. Semua opsi ini dianggap membuat hidup debitur atau pelanggan lebih mudah.